



P U T U S A N

Nomor : 358/Pid.Sus/2013/PN.Bkn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRA Bin PENDI**
Tempat Lahir : Sungai Paku
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 08 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bukit Tirta Rt.001 Rw.002 Desa Sungai
Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten
Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : -

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 30 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 06 Desember 2013;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Desember 2013 s/d tanggal 04 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA Bin PENDI**, bersalah melakukan tindak pidana perlindungan anak melanggar Kesatu Primair Pasal 81 Ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kedua Pasal 29 Jo Pasal 37 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HENDRA Bin PENDI**, selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, denda Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana training sekolah yang bertuliskan SDN 002 warna Biru putih 1 (satu) helai Baju Olah raga yang bertuliskan SDN 002 berwarna biru Putih ;

dikembalikan kepada korban yaitu KORBAN

- 1 (satu) buah plashdisk yang berisikan rekaman ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 311;

dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya mohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa **HENDRA Bin PENDI**, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat awal tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di perkebunan sawit KAB. KAMPAR atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Yang berwenang untuk mengadilinya, *Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar awal tahun 2013 terdakwa Hendra Bin Pendi mengajak saksi KORBAN (yang masih berusia 12 tahun



4 (empat) bulan berdasarkan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh catatan sipil kab Kampar) ke perkebunan sawit yang terletak di KAB. KAMPAR sampai diperkebunan sawit tersebut terdakwa dan saksi KORBAN berbincang-bincang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi KORBAN *“Abang sayang sama Adek”* kemudian terdakwa mencium pipi saksi KORBAN namun saksi KORBAN terkejut dan tidak mau menerima ciuman tersebut, selanjutnya terdakwa marah dan kemudian kembali membujuk saksi KORBAN serta mengatakan *“Abang Sudah Sayang Sama Adek, Abang Siap akan menjadi suami adek”* selanjutnya terdakwa mencium pipi saksi KORBAN serta sambil meraba-raba payudara saksi KORBAN hingga akhirnya saksi KORBAN terangsang kemudian terdakwa dan saksi KORBAN berbaring beralasan tanah sambil mencium bibir saksi KORBAN kemudian terdakwa membuka celana dalamnya dan celana dalam saksi KORBAN hingga sampai kelutut kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi KORBAN sambil memaju mundurkan pantat nya kemudian saksi menolaknya dan merasakan sakit dikemaluannya dan Selanjutnya terdakwa berkata *“tidak apa-apa dek”* dan kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya secara berulang-ulang tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN dan membuang spermanya ketanah. Kemudian saksi KORBAN mengetahui dikemaluannya mengeluarkan darah lalu saksi menangis kemudian terdakwa berkata *“tenang aja dek abang akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan adek”* dan selanjutnya saksi KORBAN diantar pulang oleh terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa saksi KORBAN mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : 440/I-I/PKM-KK/2013/2452 tanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Derma Bahari Putri, Dokter UPTD Puskesmas Kamapar Kiri Kab kampar, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan emosial stabil
2. Pada korban ditemukan :
 - Pemeriksaan luar : alat kelamin luar luka lecet (-)
: Memar (-)
: Bercak keputihan (+) pada labia mayor dan minor
 - Alat Kelamin Dalam :
 - Vagina : Pada selaput dara terdapat robekan lama pada arah jam 1,2,3,9,10,11,12;
 - Yang Masih Utuh : Arah jam 4, 5, 6, 7, 8;
 - Vestibulum : Tampak luka lecet baru di sekitar arah jam 6
3. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Korban bernama KORBAN umur 12 tahun datang dengan keadaan umum baik emosi stabil;

Pada korban terdapat luka robekan lama yang melewati vagina akibat kekerasan tumpul;

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai di kitab undang-undang hukum acara pidana;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 81 Ayat 2 UU

RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Subsida:

Bahwa terdakwa **Hendra Bin Pendi** pada hari dan tanggal tidak dapat diingat awal tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di perkebunan sawit KAB. KAMPAR atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang



masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Yang berwenang untuk mengadilinya, *Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar awal tahun 2013 terdakwa Hendra Bin Pendi mengajak saksi KORBAN (yang masih berusia 12 tahun 4 (empat) bulan berdasarkan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh catatan sipil kab Kampar) ke perkebunan sawit yang terletak di KAB. KAMPAR sampai diperkebunan sawit tersebut terdakwa dan saksi KORBAN berbincang-bincang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi KORBAN “*Abang sayang sama Adek*” kemudian terdakwa mencium pipi saksi KORBAN namun saksi KORBAN terkejut dan tidak mau menerima ciuman tersebut, selanjutnya terdakwa marah dan kemudian kembali membujuk saksi KORBAN serta mengatakan “*Abang Sudah Sayang Sama Adek, Abang Siap akan menjadi suami adek*” selanjutnya terdakwa mencium pipi saksi KORBAN serta sambil meraba-raba payudara saksi KORBAN hingga akhirnya saksi KORBAN terangsang kemudian terdakwa dan saksi KORBAN berbaring beralasan tanah sambil mencium bibir saksi KORBAN kemudian terdakwa membuka celana dalamnya dan celana dalam saksi KORBAN hingga sampai kelutut kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi KORBAN sambil memaju mundurkan pantat nya kemudian saksi menolaknya dan merasakan sakit dikemaluannya dan Selanjutnya terdakwa berkata “*tidak apa-apa dek*” dan kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya secara berulang-ulang tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN dan membuang spermanya ketanah. Kemudian saksi KORBAN mengetahui dikemaluannya mengeluarkan darah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menangis kemudian terdakwa berkata “*tenang aja dek abang akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan adek*” dan selanjutnya saksi KORBAN diantar pulang oleh terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa saksi KORBAN mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : 440/I-I/PKM-KK/2013/2452 tanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Derma Bahari Putri, Dokter UPTD Puskesmas Kamapar Kiri Kab kampar, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan emosial stabil
2. Pada korban ditemukan :
 - Pemeriksaan luar : alat kelamin luar luka lecet (-)
 - : Memar (-)
 - : Bercak keputihan (+) pada labia mayor dan minor
 - Alat Kelamin Dalam :
 - Vagina : Pada selaput dara terdapat robekan lama pada arah jam 1,2,3,9,10,11,12;
 - Yang Masih Utuh : Arah jam 4, 5, 6, 7, 8;
 - Vestibulum : Tampak luka lecet baru di sekitar arah jam 6
3. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Korban bernama KORBAN umur 12 tahun datang dengan keadaan umum baik emosi stabil;

Pada korban terdapat luka robekan lama yang melewativagina akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai di kitab undang-undang hukum acara pidana;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa **Hendra Bin Pendi** pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di kantor Balai Desa KAB. KAMPAR atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Yang berwenang untuk mengadilinya, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) yang melibatkan anak dalam kegiatan dan / atau sebagai objek yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib terdakwa Hendra Bin Pendi mengajak saksi KORBAN (yang masih berusia 12 tahun 4 (empat) bulan berdasarkan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh catatan sipil kab Kampar) ke Balai Desa KAB. KAMPAR setelah sampai terdakwa dan saksi KORBAN berbincang-bincang sebentar kemudian terdakwa mencium saksi KORBAN sambil meraba-raba payudara saksi KORBAN sehingga akhirnya saksi terangsang kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan saksi KORBAN menhidupkan Aplikasi rekam Vidio Handphone merk Nokia 311 milik terdakwa dan meletakkannya di jendela Balai desa KAB. KAMPAR selanjutnya terdakwa mendekati saksi KORBAN dan menciumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menbaringkan saksi KORBAN dan mengarahkan kamera Handphone kemudian terdakwa membuka celana traning dan celana dalam saksi KORBAN sampai kelutut kemudian terdakwa membuka celana jeannya dan celana dalamnya sampai kelutut selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi KORBAN lalu mengerakkan maju mundur secara berulang-ulang tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan membuang spermanya kelantai setelah itu terdakwa menghentikan rekaman Handphone tersebut dan berbincang-bincang sebentar dengan saksi KORBAN kemudian terdakwa mengantarkan saksi KORBAN pulang kerumanya ;

Bahwa hasil rekaman berupa adengan pornografi antara terdakwa dan saksi KORBAN tersebut selanjutnya terdakwa simpan di dalam memori Handphone milik terdakwa, sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 terdakwa mendengar jika rekaman perbuatan asusila antara terdakwa dan saksi KORBAN tersebut tersebar di masyarakat Desa KAB. KAMPAR;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 29 Jo 37 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya kecuali saksi **KORBAN** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. KORBAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pacaran;
- Bahwa saksi sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perbuatan cabul dan pornografi yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri sudah sebanyak 9 kali;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan suami istri Terdakwa merayu saksi dengan mengatakan *“dek kita gituan yok ?* dan dijawab saksi *“nggak mau”* dan Terdakwa mengatakan *“abang tanggung jawab dan sayang sama adek”* dan Terdakwa ada mengatakan *“abang sayang sama adek, abang akan menjadi suami adek dan abang akan bertanggungjawab”*;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri tersebut siang hari ketika orang tua Terdakwa berada di kebun sawit;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri pertama kali Terdakwa membaringkan saksi dan setelah membuka seluruh pakaian saksi, Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan pinggulnya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui rekaman hubungan suami istri yang saksi lakukan bersama Terdakwa dan setelah melihat rekaman tersebut kejadiannya di balai desa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Ismadi Bin Supardi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa terhadap KORBAN setelah diberitahu pihak sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KORBAN merupakan anak kandung saksi yang masih berumur \pm 12 tahun;
- Bahwa saksi korban tidak mau lagi bersekolah dan rencananya akan disekolahkan ke Aceh;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada mengupayakan damai atas kejadian tersebut, namun pihak keluarga saksi tidak menerimanya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya video atas kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban, saksi ketahui dari teman saksi dan saksi mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “*yang photo bisa saya hapus, namun yang video tidak bisa*”;
- Bahwa video rekaman hubungan suami istri antara Terdakwa dengan saksi korban tersebut tertanggal 16 Juni 2013;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli **Dian**

Sjahrial S.Kom yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan pornografi dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah Gambar, Sketsa, Ilustrasi, Foto, Tulisan, Suara, Bunyi, Gambar gerak, Animasi, Kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk komunikasi dan /atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Bahwa setelah saksi lihat, amati dan cermati video rekaman yaitu recovery suite bahwa file vidio tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai dengan yang aslinya, karena file yang terdapat dalam memori hand phone merk Nokia 311 tersebut banyak tertimpa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan recovery suite adalah sebuah aplikasi dengan maksud untuk mengembalikan file-file yang terhapus dalam sebuah memory atau alat penyimpanan data;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sumber vidio ini dan waktu pembuatan vidio tersebut, serta berdasarkan penelitian saksi bahwa vidio rekaman tersebut bukan yang asli tetapi berdasarkan vidio yang beredar dimasyarakat dan file vidio rekaman tersebut dipindahkan dari hand phone yang satu ke hand phone yang lain tanggal 31 Juli 2013.
- Bahwa setelah saksi lihat dan amati vidio rekaman dengan durasi 3 menit 31 detik, file vidio 0011 dengan menggunakan hand phone mempunyai maksud bahwa sepasang muda mudi sedang bersetubuh, yang mana laki-laki menggunakan pakaian baju bermotif kotak-kotak dan perempuan menggunakan pakaian olahraga berwarna biru putih kemudian direkam dengan menggunakan aplikasi handphone dan adapun vidio rekaman tersebut masuk dalam katogori pornografi;

Atas keterangan ahli tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pertama kali pada bulan April 2013 hingga terakhir kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 di balai Desa KAB. KAMPAR;
- Bahwa terdakwa sudah 9 (sembilan) kali melakukan perbuatan cabul terhadap korban adapun terdakwa melakukan perbuatan cabul ditempat yang



berbeda pertama kali di rumah orang tua terdakwa yang berada di KAB. KAMPAR hingga perbuatan kedua dan ketujuh terdakwa melakukannya di alam terbuka diareal perkebunan sawit dan perbuatan yang terakhir dilakukan di balai Desa KAB. KAMPAR;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar awal tahun 2013 terdakwa mengajak saksi KORBAN ke perkebunan sawit yang terletak di KAB. KAMPAR sampai diperkebunan sawit tersebut terdakwa dan saksi KORBAN berbincang-bincang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi KORBAN “*Abang sayang sama Adek*” kemudian terdakwa mencium pipi saksi KORBAN namun saksi KORBAN terkejut dan tidak mau menerima ciuman tersebut, selanjutnya terdakwa marah dan kemudian kembali membujuk saksi KORBAN serta mengatakan “*Abang Sudah Sayang Sama Adek, Abang Siap akan menjadi suami adek*” selanjutnya terdakwa mencium pipi saksi KORBAN serta sambil meraba-raba payudara saksi KORBAN hingga akhirnya saksi KORBAN terangsang kemudian terdakwa dan saksi KORBAN berbaring beralasan tanah sambil mencium bibir saksi KORBAN kemudian terdakwa membuka celana dalamnya dan celana dalam saksi KORBAN hingga sampai kelutut kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi KORBAN sambil memaju mundurkan pantatnya kemudian saksi menolaknya dan merasakan sakit dikemaluannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata “*tidak apa-apa dek*” dan kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya secara berulang-ulang tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN dan membuang spermanya ketanah. Kemudian saksi KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dikemaluannya mengeluarkan darah lalu saksi menangis kemudian terdakwa berkata " *tenang aja dek abang akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan adek*" dan selanjutnya saksi KORBAN diantar pulang oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengajak saksi KORBAN ke Balai Desa KAB. KAMPAR setelah sampai terdakwa dan saksi KORBAN berbincang-bincang sebentar kemudian terdakwa mencium saksi KORBAN sambil meraba-raba payudara saksi KORBAN sehingga akhirnya saksi terangsang kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan saksi KORBAN menhidupkan Aplikasi rekam Vidio Handphone merk Nokia 311 milik terdakwa, dan meletakkannya di jendela Balai desa KAB. KAMPAR selanjutnya terdakwa mendekati saksi KORBAN dan menciumnya lalu menbaringkan saksi KORBAN dan mengarahkan kamera Handphone kemudian terdakwa membuka celana traning dan celana dalam saksi KORBAN sampai kelutut kemudian terdakwa membuka celana jeansnya dan celana dalamnya sampai kelutut selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi KORBAN lalu mengerakkan maju mundur secara berulang-ulang tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan membuang spermanya kelantai, setelah itu terdakwa menghentikan rekaman Handphone tersebut dan berbincang-bincang sebentar dengan saksi KORBAN kemudian terdakwa mengantarkan saksi KORBAN pulang kerumahnya;
- Bahwa hasil rekaman tentang persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap korban pada saat ini sudah tidak ada lagi tersimpan dan filenya sudah dihapus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merekam perbuatan tersebut adalah ingin melihat rekaman tersebut disaat terdakwa tidak bersama korban lagi dan sewaktu terdakwa merekam adegan tersebut korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengeluarkan darah dari kemaluannya dan korban tidak perawan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum atas nama KORBAN Nomor : 440/I-I/PKM-KK/2013/2452 tanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Derma Bahari Putri, Dokter UPTD Puskesmas Kamapar Kiri Kab kampar, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan emosial stabil
2. Pada korban ditemukan :
 - Pemeriksaan luar : alat kelamin luar luka lecet (-)
 - : Memar (-)
 - : Bercak keputihan (+) pada labia mayor dan minor
 - Alat Kelamin Dalam :
 - Vagina : Pada selaput dara terdapat robekan lama pada arah jam 1,2,3,9,10,11,12;
 - Yang Masih Utuh : Arah jam 4, 5, 6, 7, 8;
 - Vestibulum : Tampak luka lecet baru di sekitar arah jam 6
3. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Korban bernama KORBAN umur 12 tahun datang dengan keadaan umum baik emosi stabil;

Pada korban terdapat luka robekan lama yang melewativagina akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana training yang bertuliskan SDN 002 warna biru putih;
- 1 (satu) helai baju olah raga yang bertuliskan SDN 002 berwarna biru putih;
- 1 (satu) buah plashdisk yang berisikan rekaman;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 311

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi KORBAN masih berumur lebih kurang 12 tahun 4 (empat) bulan berdasarkan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh catatan sipil kab Kampar;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar awal tahun 2013 terdakwa mengajak saksi KORBAN ke perkebunan sawit yang terletak di KAB. KAMPAR sampai diperkebunan sawit tersebut terdakwa dan saksi KORBAN berbincang-bincang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi KORBAN *"Abang sayang sama Adek"* kemudian terdakwa mencium pipi saksi KORBAN namun saksi KORBAN terkejut dan tidak mau menerima ciuman tersebut, selanjutnya terdakwa marah dan kemudian kembali membujuk saksi KORBAN serta mengatakan *"Abang Sudah Sayang Sama Adek, Abang Siap akan menjadi suami adek"* selanjutnya terdakwa mencium pipi saksi KORBAN serta sambil meraba-raba payudara saksi KORBAN hingga akhirnya saksi KORBAN terangsang kemudian terdakwa



dan saksi KORBAN berbaring beralasan tanah sambil mencium bibir saksi KORBAN;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana dalamnya dan celana dalam saksi KORBAN hingga sampai kelutut kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi KORBAN sambil memaju mundurkan pantat nya kemudian saksi menolaknya dan merasakan sakit dikemaluannya dan Selanjutnya terdakwa berkata *“tidak apa-apa dek”* dan kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya secara berulang-ulang tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN dan membuang spermanya ketanah;
- Bahwa saksi KORBAN mengetahui dikemaluannya mengeluarkan darah lalu saksi menangis kemudian terdakwa berkata *“tenang aja dek abang akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan adek”* dan selanjutnya saksi KORBAN diantar pulang oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengajak saksi KORBAN Antika Binti Ismadi ke Balai Desa KAB. KAMPAR setelah sampai terdakwa dan saksi KORBAN berbincang-bincang sebentar kemudian terdakwa mencium saksi KORBAN sambil meraba-raba payudara saksi KORBAN sehingga akhirnya saksi terangsang kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan saksi KORBAN menhidupkan Aplikasi rekam Vidio Handphone merk Nokia 311 milik terdakwa dan meletakkannya di jendela Balai desa KAB. KAMPAR selanjutnya terdakwa mendekati saksi KORBAN dan menciumnya lalu membaringkan saksi KORBAN dan mengarahkan kamera Handphone kemudian terdakwa membuka celana traning dan celana dalam saksi KORBAN sampai kelutut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membuka celana jeansnya dan celana dalamnya sampai kelutut selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi KORBAN lalu mengerakkan maju mundur secara berulang-ulang tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan membuang spermanya kelantai setelah itu terdakwa menghentikan rekaman Handphone tersebut dan berbincang-bincang sebentar dengan saksi KORBAN kemudian terdakwa mengantarkan saksi KORBAN pulang kerumanya ;
 - Bahwa hasil rekaman berupa adengan pornografi antara terdakwa dan saksi KORBAN tersebut selanjutnya terdakwa simpan di dalam memori Handphone milik terdakwa, sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 terdakwa mendengar jika rekaman perbuatan asusila antara terdakwa dan saksi KORBAN tersebut tersebar di masyarakat Desa KAB. KAMPAR;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KORBAN mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : 440/I-I/PKM-KK/2013/2452 tanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Derma Bahari Putri, Dokter UPTD Puskesmas Kampar Kiri Kab Kampar;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair : melanggar Pasal 81 Ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : melanggar Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan

Anak;

Dan

Kedua : melanggar Pasal 29 Jo 37 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang

Pornografi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan Terdakwa **Hendra Bin Pendi** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal



yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban saksi KORBAN masih berumur lebih kurang 12 tahun 4 (empat) bulan berdasarkan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh catatan sipil kab Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar awal tahun 2013 terdakwa mengajak saksi KORBAN ke



perkebunan sawit yang terletak di KAB. KAMPAR sampai diperkebunan sawit tersebut terdakwa dan saksi KORBAN berbincang-bincang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi KORBAN “*Abang sayang sama Adek*” kemudian terdakwa mencium pipi saksi KORBAN namun saksi KORBAN terkejut dan tidak mau menerima ciuman tersebut, selanjutnya terdakwa marah dan kemudian kembali membujuk saksi KORBAN serta mengatakan “*Abang Sudah Sayang Sama Adek, Abang Siap akan menjadi suami adek*” selanjutnya terdakwa mencium pipi saksi KORBAN serta sambil meraba-raba payudara saksi KORBAN hingga akhirnya saksi KORBAN terangsang kemudian terdakwa dan saksi KORBAN berbaring beralasan tanah sambil mencium bibir saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, terungkap bahwa setelah terdakwa membuka celana dalamnya dan celana dalam saksi KORBAN hingga sampai kelutut kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi KORBAN sambil memaju mundurkan pantat nya kemudian saksi menolaknya dan merasakan sakit dikemaluannya dan Selanjutnya terdakwa berkata “*tidak apa-apa dek*” dan kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya secara berulang-ulang tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi KORBAN dan membuang spermanya ketanah dan ketika saksi KORBAN mengetahui dikemaluannya mengeluarkan darah lalu saksi menangis kemudian terdakwa berkata “*tenang aja dek abang akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan adek*” dan selanjutnya saksi KORBAN diantar pulang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KORBAN mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : 440/I-I/PKM-KK/2013/2452 tanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Derma Bahari Putri, Dokter UPTD Puskesmas Kampar Kiri Kab Kampar;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 29 Jo 37 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) yang melibatkan anak dalam kegiatan dan / atau sebagai objek;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan Terdakwa **Hendra Bin Pendi** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) yang melibatkan anak dalam kegiatan dan / atau sebagai objek”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dan disebut di dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang- undang No 44 Tahun 2008 “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengajak saksi KORBAN ke Balai Desa KAB. KAMPAR setelah sampai terdakwa dan saksi KORBAN berbincang-bincang sebentar kemudian terdakwa mencium saksi KORBAN sambil meraba-raba payudara saksi KORBAN sehingga akhirnya saksi terangsang kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan saksi



KORBAN menhidupkan Aplikasi rekam Vidio Handphone merk Nokia 311 milik terdakwa dan meletakkannya di jendela Balai desa KAB. KAMPAR selanjutnya terdakwa mendekati saksi KORBAN dan menciumnya lalu membaringkan saksi KORBAN dan mengarahkan kamera Handphone kemudian terdakwa membuka celana traning dan celana dalam saksi KORBAN sampai kelutut dan setelah terdakwa membuka celana jeansnya dan celana dalamnya sampai kelutut selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi KORBAN lalu mengerakkan maju mundur secara berulang-ulang tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan membuang spermanya kelantai setelah itu terdakwa menghentikan rekaman Handphone tersebut dan berbincang-bincang sebentar dengan saksi KORBAN kemudian terdakwa mengantarkan saksi KORBAN pulang kerumanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa hasil rekaman berupa adengan pornografi antara terdakwa dan saksi KORBAN tersebut selanjutnya terdakwa simpan di dalam memori Handphone milik terdakwa, sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 terdakwa mendengar jika rekaman perbuatan asusila antara terdakwa dan saksi KORBAN tersebut tersebar di masyarakat Desa KAB. KAMPAR, maka demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena menurut Majelis Hakim masa pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya bersifat penjeraman atau pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan serta harus pula melihat keadaan atau hubungan sosial setelah terjadinya perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa tidak melakukan kejahatan lagi, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah patut dan adil seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban KORBAN;

Hal yang meringankan :

- terdakwa berlaku sopan dan berterus terang akan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah diperintahkan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana training sekolah yang bertuliskan SDN 002 warna Biru putih
- 1 (satu) helai Baju Olah raga yang bertuliskan SDN 002 berwarna biru Putih ;
- 1 (satu) buah plashdisk yang berisikan rekaman ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 311;

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 Ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 29 Jo 37 UU RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Bin PENDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya dan membuat pornografi**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana training yang bertuliskan SDN 002 warna biru putih;
- 1 (satu) helai baju olah raga yang bertuliskan SDN 002 berwarna biru putih;

dikembalikan kepada korban yaitu KORBAN;

- 1 (satu) buah plashdisk yang berisikan rekaman;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 311

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **23 JANUARI 2014** oleh kami **YULIANA,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** dan **CECEP MUSTAFA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOHD.MASNUR,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ASTIN REPELITA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG BUDI SETIAWAN, SH, MH

YULIANA, SH

CECEP MUSTAFA, SH

PANITERA PENGANTI

MOHD.MASNUR, SH